



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dijabarkan setiap triwulan dalam rangka mengukur kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.





5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

**BAB II**  
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Menetapkan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu tahun dan untuk tiap triwulan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.



- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi :
  - a. 5% (lima perseratus) dari target penerimaan setiap jenis Pajak; dan
  - b. 3% (tiga perseratus) dari target penerimaan setiap jenis Retribusi.
- (2) Besarnya Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, *Perbekel/Lurah* atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 5

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.





**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 5 Maret 2021


**BUPATI BADUNG,**



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 5 Maret 2021


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,**



**I WAYAN ADI ARNAWA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Badung,



**A.A. Gde Asteya Yudhya**  
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. TARGET PENERIMAAN PER TRIWULAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
HOTEL	1.178.930.704.200	15,00	176.839.605.630	30,00	353.679.211.260	75,00	884.198.028.150	100,00	1.178.930.704.200
RESTORAN	393.942.193.045	15,00	59.091.328.957	30,00	118.182.657.914	75,00	295.456.644.784	100,00	393.942.193.045
HIBURAN	79.113.306.050	15,00	11.866.995.908	30,00	23.733.991.815	75,00	59.334.979.538	100,00	79.113.306.050
REKLAME	3.500.000.000	15,00	525.000.000	40,00	1.400.000.000	75,00	2.625.000.000	100,00	3.500.000.000
PENERANGAN JALAN	96.000.000.000	20,00	19.200.000.000	40,00	38.400.000.000	60,00	57.600.000.000	100,00	96.000.000.000
PARKIR	13.584.016.399	10,00	1.358.401.640	30,00	4.075.204.920	60,00	8.150.409.839	100,00	13.584.016.399
AIR TANAH	38.804.451.527	20,00	7.760.890.305	40,00	15.521.780.611	70,00	27.163.116.069	100,00	38.804.451.527
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	75.000.000	25,00	18.750.000	50,00	37.500.000	75,00	56.250.000	100,00	75.000.000
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	205.374.333.621	25,00	51.343.583.405	50,00	102.687.166.811	75,00	154.030.750.216	100,00	205.374.333.621
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	300.000.000.000	10,00	30.000.000.000	25,00	75.000.000.000	85,00	255.000.000.000	100,00	300.000.000.000
JUMLAH	2.309.324.004.842	15,50	358.004.555.845	31,73	732.717.513.330	75,50	1.743.615.178.595	100,00	2.309.324.004.842



II. TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

JENIS RETRIBUSI	TARGET PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	1.063.719.000	20,00	212.743.800	45,00	478.673.550	75,00	797.789.250	100,00	1.063.719.000
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	850.099.000	30,00	255.029.700	50,00	425.049.500	75,00	637.574.250	100,00	850.099.000
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	1.119.849.870	10,91	122.185.500	35,02	392.132.870	70,64	791.075.870	100,00	1.119.849.870
PELAYANAN TERA/TERA ULANG	50.000.000	6,00	3.000.000	42,00	21.000.000	66,00	33.000.000	100,00	50.000.000
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	132.108.000	-	-	-	-	-	-	100,00	132.108.000
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	164.500.000	15,20	25.000.000	39,51	65.000.000	75,99	125.000.000	100,00	164.500.000
TEMPAT KHUSUS PARKIR	688.448.000	20,00	137.689.600	45,00	309.801.600	75,00	516.336.000	100,00	688.448.000
RUMAH POTONG HEWAN	250.000.000	25,00	62.500.000	50,00	125.000.000	75,00	187.500.000	100,00	250.000.000
TEMPAT REKREASI	85.912.110.000	5,00	4.295.605.500	25,00	21.478.027.500	35,00	30.069.238.500	100,00	85.912.110.000
DAN OLAH RAGA	20.000.000	25,00	5.000.000	50,00	10.000.000	75,00	15.000.000	100,00	20.000.000
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	12.000.000.000	20,00	2.400.000.000	40,00	4.800.000.000	60,00	7.200.000.000	100,00	12.000.000.000
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	200.000.000	25,00	50.000.000	50,00	100.000.000	75,00	150.000.000	100,00	200.000.000
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	10.000.000.000	20,00	2.000.000.000	40,00	4.000.000.000	60,00	6.000.000.000	100,00	10.000.000.000


  
 BUPATI BADUNG,  
  
 I NYOMAN GIRI PRASTA